PERANAN LEMBAGA MASYARAKAT ADAT DALAM MENANGANI KONFLIK TANAH ADAT DI DISTRIK WAMENA, KABUPATEN JAYAWIJAYA, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Marta Elisabet Wenente
NPP. 33.1140
Program Studi Perlindungan Masyarakat
Email: martawene01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si
Email: evaeviany@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the ongoing development of conflicts related to customary land in Wamena District over the past several years, including the closure of the local land office, which resulted from community demands for land certificates and criticism of the lack of alignment between formal government mechanisms and local customary values.* ***Purpose:*** *The objective of this study is to analyze and describe the role of the Indigenous Community Institution (Lembaga Masyarakat Adat/LMA) in resolving customary land conflicts in Wamena District, Jayawijaya Regency, Highland Papua Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants consisting of LMA administrators, customary leaders, representatives of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), and indigenous community members.* ***Result:*** *The findings indicate that the LMA plays a role as a maker of customary policies, a facilitator of conflict resolution strategies through deliberation, and a communication bridge between indigenous communities and the government. These roles have generally functioned well through customary deliberation mechanisms. However, their implementation has not yet been optimal, particularly in terms of communication and coordination among stakeholders.* ***Conclusion:*** *Therefore, strengthening cooperation between customary institutions and government agencies is necessary to achieve a more effective, equitable, and sustainable resolution of customary land conflicts.*

Keywords: *Customary Land Conflict, Indigenous Community Institution (LMA), Jayawijaya, Role*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan konflik terkait tanah adat di Distrik Wamena yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penutupan kantor pertanahan, yang merupakan tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah serta kritik terhadap minimnya keselarasan antara mekanisme resmi pemerintah dengan nilai-nilai lokal.Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya budaya baca dan kurangnya kepedulian masyarakat kelurahan terhadap kegiatan literasi di kelurahan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam penyelesaian konflik tanah adat di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,Provinsi Papua Pegunungan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pengurus LMA, kepala adat, pihak ATR/BPN, dan masyarakat adat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMA berperan sebagai pembuat kebijakan adat, strategi penyelesaian konflik melalui musyawarah, serta alat komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah sudah berjalan baik dengan cara musyawara. . Namun, peran tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam aspek komunikasi dan koordinasi antar pihak. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah untuk mewujudkan penyelesaian konflik tanah adat yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: : Jayawijaya, Konflik Tanah Adat, Lembaga Masyarakat Adat, Peranan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga adat melaksanakan peran penting dalam menyelesaikan konflik di negara-negara yang memiliki komunitas konservatif. Di seluruh dunia, kelompok-kelompok asli seperti kelompok-kelompok asli seperti Maori di New Zealand, First Nations di Kanada, serta penduduk asli di Amerika mendapatkan hasil pemecahan masalah yang didasarkan pada tradisi melalui komunikasi, keadilan yang memulihkan, serta mediasi dari masyarakat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian konflik yang disasarkan pada mekanisme adat dianggap lebih efektif dibandingkan dengan prosedur resmi dari negara karena lebih sesuai dengan kerangka budaya, nilai-nilai komunitas, dan norma-norma lokal dari masyarakat adat.

Di Indonesia sendiri dapat kita lihat, lembaga adat memiliki peran krusial dalam meredakan perselisihan, seperti yang dapat diamati di berbagai wilayah. Nagari (dewan tradisional desa) di Sumatera Barat, Lembaga Adat Desa di Bali, Dewan Adat Dayak di Kalimantan, dan Dewan Adat di Maluku adalah contoh sistem lokal yang berfungsi untuk memediasi permasalahan mengenai tanah, batasan wilayah, atau pelanggaran hukum adat. Dalam proses ini, biasanya diadakan pertemuan tradisional, penetapan norma setempat, dan diterapkan sanksi sosial demi memulihkan harmoni di masyarakat. Keberhasilan lembaga adat dalam meredakan konflik telah memberikan mereka pengakuan dalam sejumlah peraturan,

termasuk undang-undang dan berbagai peraturan yang mengakui keberadaan komunitas adat.

Meskipun demikian, perkembangan konflik terkait tanah adat di Distrik Wamena terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tindakan penutupan kantor pertahanan, tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah, serta kritik terhadap minimnya keselarasan antara mekanisme resmi pemerintah dengan nilai-nilai lokal. Keadaan ini mengindikasikan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana lembaga adat berperan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, mulai dari proses mediasi, pengakuan terhadap keputusan adat, hingga interaksi mereka dengan lembaga resmi seperti pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Papua Pegunungan seperti Jayawijaya, memiliki sifat yang khas karena masyarakatnya masih sangat terkait dengan tradisi kepemilikan tanah ulayat. Tanah bukan hanya memiliki nilai sebagai aset, tetapi juga menyentuh aspek identitas, garis keturunan, dan harga diri kelompok. Akibatnya, sering kali terjadi perselisihan mengenai tanah adat, baik di antara keluarga adat, antar marga, maupun antara komunitas adat dengan pemerintah atau pihak lain yang ingin memanfaatkan tanah tersebut. Dalam banyak liputan berita lokal, lembaga adat seperti Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Jayawijaya sering kali berperan sebagai mediator dalam konflik, mengeluarkan pernyataan resmi terkait sengketa tanah, hingga melakukan klarifikasi mengenai transaksi tanah ulayat yang dianggap dilakukan sepihak.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa penting meneliti tentang "Peranan Lembaga Masyarakat Adat Dalam Menangani Konflik Tanah Adat Di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Lembaga Masyarakat Adat (LMA) telah diakui sebagai lembaga yang memiliki kewenangan adat dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, pada kenyataannya konflik tanah adat di Distrik Wamena masih terus terjadi. Hal ini terlihat dari adanya aksi pemalangan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayawijaya oleh masyarakat adat yang menuntut kepastian penerbitan sertifikat tanah berdasarkan pelepasan hak ulayat yang telah dilakukan menurut mekanisme adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dan keputusan adat yang telah diberikan belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di sisi lain, Lembaga Masyarakat Adat Distrik Wamena telah berupaya menjalankan perannya melalui pemberian pengakuan terhadap hak masyarakat adat, mediasi sengketa, serta penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Namun, masih muncul berbagai konflik dan tuntutan yang mengindikasikan bahwa efektivitas peran tersebut belum diketahui secara jelas.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara peran normatif Lembaga Masyarakat Adat sebagai lembaga penyelesaian konflik dengan kondisi empiris yang menunjukkan masih berlanjutnya konflik tanah adat di Distrik Wamena. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat dan peran lembaga adat di daerah lain, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana Lembaga Masyarakat Adat menjalankan perannya sebagai pembuat kebijakan, sebagai strategi , dan alat komunikasi antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam menangani konflik tanah adat di Distrik Wamena masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dan menndeskripsikan secara mendalam peranan Lembaga Masyarakat Adat dalam menangani konflik tanah adat di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik tanah adat telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Wamena dalam menangani konflik tanah adat berdasarkan perspektif teori peran masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Souissa, Lestaluhu, dan Markus (2025) menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi di Kota Sorong berperan sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Keberadaan LMA dipercaya masyarakat adat karena mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil berdasarkan norma dan hukum adat yang berlaku. Selain itu, putusan peradilan adat yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat adat yang bersengketa meskipun tetap berada dalam kerangka hukum nasional (Souissa et al., 2025). Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama mengkaji peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik tanah adat, namun berbeda pada konteks sosial budaya dan wilayah penelitian.

Penelitian Ririhena, Tambajong, Oja, dan Moento (2024) menemukan bahwa lembaga masyarakat adat memiliki peran penting dalam mengendalikan proses penerbitan sertifikat tanah dan memastikan keabsahan dokumen pelepasan tanah adat. Lembaga adat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat, pemerintah, dan masyarakat umum untuk menjamin keadilan serta kepastian hak atas tanah. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hak tanah adat sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah (Ririhena et al., 2024). Hasil penelitian ini relevan karena menunjukkan keterkaitan antara peran lembaga adat dan penyelesaian persoalan pertanahan. Penelitian Misrah dan Silooy (2024) mengenai konflik Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa konflik yang terjadi umumnya berbentuk perang suku dan kekerasan terbuka yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Penelitian tersebut menemukan bahwa kearifan lokal memiliki fungsi sebagai modal sosial yang efektif dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial masyarakat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa mekanisme adat masih menjadi instrumen yang dipercaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik di Jayawijaya (Misrah & Silooy, 2024).

Penelitian Suharyo (2019) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah adat di Papua memerlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga implementasi kebijakan yang konsisten agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik tanah adat sering muncul akibat belum optimalnya sinkronisasi antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara. Temuan ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika konflik tanah adat di Papua. Penelitian Handoko (2019) mengenai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam membangun perdamaian di Papua menunjukkan bahwa berbagai institusi adat dan tradisi lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas sosial. Kearifan lokal dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih diterima masyarakat karena berakar pada nilai budaya dan hubungan kekerabatan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga adat sebagai institusi sosial yang memiliki legitimasi tinggi.

Penelitian Fahmi (2024) mengenai perlindungan hak tanah masyarakat adat dalam perspektif hak budaya internasional menunjukkan bahwa hak atas tanah merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tanah adat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan budaya dan eksistensi masyarakat adat. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum

nasional maupun internasional (Fahmi, 2024). Penelitian Suartina (2025) mengenai marginalisasi hukum adat menunjukkan bahwa meskipun masyarakat adat telah memperoleh pengakuan konstitusional, praktik hukum adat masih sering mengalami marginalisasi dalam kebijakan negara. Akibatnya, masyarakat adat sering menghadapi berbagai kesulitan dalam mempertahankan hak-haknya, termasuk hak atas tanah adat. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan adat agar mampu mempertahankan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat secara berkelanjutan (Suartina, 2025). Selain itu, penelitian Yusman, Syafri, dan Latief (2023) mengenai pengembangan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masih menjadi dasar penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah sosial. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga adat dan nilai-nilai budaya lokal masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Jayawijaya (Yusman et al., 2023).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada peran lembaga adat sebagai mediator, pelindung hak masyarakat adat, pengelola hak ulayat, serta penjaga nilai-nilai budaya lokal. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Wamena dalam menangani konflik tanah adat dengan menggunakan perspektif teori peran Suhardono (2018), yang meliputi peranan sebagai kebijakan, peranan sebagai strategi, dan peranan sebagai alat komunikasi, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai peran LMA dalam menangani konflik tanah adat di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peranan Lembaga Masyarakat Adat dalam menangani konflik tanah adat di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat dalam penyelesaian konflik tanah adat. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peranan lembaga adat dalam aspek kebijakan, strategi, dan komunikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Lembaga Masyarakat Adat dalam Menangani Konflik Tanah Adat di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan

Penelitian ini menggunakan teori Peran dari Suhardono (2018) yang terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu peranan sebagai kebijakan, peranan sebagai strategi, dan peranan sebagai alat komunikasi. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data menggunakan ATLAS.ti 26.

Tabel 1.

Hasil Penelitian Dimensi Peranan sebagai Kebijakan

Indikator	Temuan Penelitian
Penetapan aturan adat	LMA menetapkan aturan adat sebagai pedoman

	penyelesaian konflik tanah adat.
Musyawarah adat	Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
Pengambilan keputusan	Keputusan adat ditetapkan oleh lembaga adat dan bersifat mengikat bagi pihak yang bersengketa.
Penetapan sanksi adat	LMA berwenang memberikan sanksi adat kepada pihak yang melanggar kesepakatan.
Pengakuan hak tanah adat	Keputusan adat memuat penentuan batas wilayah dan pengakuan hak kepemilikan tanah adat.

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara dan Analisis ATLAS.ti 26, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) berfungsi sebagai pembuat kebijakan dalam penyelesaian konflik tanah adat. Kewenangan tersebut terlihat melalui pelaksanaan musyawarah adat yang menghasilkan keputusan mengenai batas wilayah, pengakuan hak kepemilikan tanah, serta pemberian sanksi adat. Keputusan yang dihasilkan dianggap sah karena didasarkan pada hukum adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun.

Tabel 2

Hasil Penelitian Dimensi Peranan sebagai Strategi

Indikator	**Temuan Penelitian**
Musyawarah adat	Menjadi strategi utama dalam penyelesaian konflik tanah adat.
Pelibatan tokoh adat	Kepala suku dan tokoh adat dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik.
Perlindungan tanah marga	LMA berupaya menjaga hak-hak tanah marga dan wilayah adat.
Menjaga keadilan	LMA berusaha menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak.
Kerja sama dengan pemerintah	LMA bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ATR/BPN.

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara dan Analisis ATLAS.ti 26 (2026).

Dalam dimensi strategi, LMA menggunakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan melalui musyawarah adat. Strategi ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemegang hak wilayah dan tokoh adat guna mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, LMA berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan para pihak sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.

Tabel 3

Hasil Penelitian Dimensi Peranan sebagai Alat Komunikasi

Indikator	**Temuan Penelitian**
Mediasi konflik	LMA menjadi penghubung antara pihak yang bersengketa.
Koordinasi dengan pemerintah	LMA menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.

Koordinasi dengan ATR/BPN	Dilakukan untuk mendukung kepastian hukum atas tanah adat.
Penyampaian aspirasi masyarakat	Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan keluhan melalui LMA.
Forum komunikasi adat	Musyawarah adat menjadi sarana pertukaran informasi dan negosiasi.

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara dan Analisis ATLAS.ti 26 (2026).

Peranan LMA sebagai alat komunikasi terlihat dari fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan ATR/BPN. Komunikasi yang dibangun tidak hanya berlangsung di tingkat masyarakat, tetapi juga melibatkan instansi pemerintah dalam rangka menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum negara. Koordinasi dengan ATR/BPN menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian konflik tanah adat.

Tabel 4

Kendala Lembaga Masyarakat Adat dalam Menangani Konflik Tanah Adat

Kendala	**Temuan Penelitian**
Dukungan pemerintah	Belum optimalnya pengakuan pemerintah terhadap keputusan adat.
Perbedaan sistem hukum	Terjadi ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum formal.
Dokumentasi tanah adat	Bukti kepemilikan tanah adat masih terbatas.
Kepentingan ekonomi	Perkembangan ekonomi mempengaruhi meningkatnya konflik tanah adat.
Koordinasi kelembagaan	Komunikasi antara lembaga adat dan instansi terkait belum sepenuhnya optimal.

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara dan Dokumentasi (2026).

Penelitian menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam penyelesaian konflik tanah adat adalah belum optimalnya pengakuan pemerintah terhadap keputusan adat. Selain itu, keterbatasan dokumentasi tanah adat dan perbedaan perspektif antara hukum adat dan hukum formal turut mempengaruhi efektivitas penyelesaian konflik.

Tabel 5

Upaya Lembaga Masyarakat Adat dalam Menangani Konflik Tanah Adat

Upaya	**Temuan Penelitian**
Musyawarah adat	Menjadi mekanisme utama dalam mencapai kesepakatan bersama.
Penelusuran sejarah tanah	Digunakan untuk menentukan hak kepemilikan adat.
Pelibatan kepala suku	Memperkuat legitimasi keputusan adat.
Pendekatan persuasif	Dilakukan untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan.

Kerja sama dengan pemerintah dan ATR/BPN	Mendukung kepastian hukum hasil penyelesaian konflik.

Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara dan Dokumentasi (2026).

Untuk mengatasi konflik tanah adat, LMA melakukan berbagai upaya melalui musyawarah adat, penelusuran sejarah kepemilikan tanah, pelibatan kepala suku, dan koordinasi dengan pemerintah serta ATR/BPN. Selain itu, LMA juga melakukan sosialisasi nilai-nilai adat dan mendokumentasikan hasil keputusan adat sebagai langkah pencegahan konflik di masa depan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) memiliki peran yang penting dalam menangani konflik tanah adat di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya. Peran tersebut diwujudkan melalui tiga dimensi utama, yaitu peranan sebagai kebijakan, peranan sebagai strategi, dan peranan sebagai alat komunikasi. Dalam dimensi kebijakan, LMA berperan dalam menetapkan aturan adat, memimpin musyawarah adat, menetapkan keputusan, serta memberikan sanksi adat kepada pihak yang melanggar kesepakatan. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat memiliki legitimasi yang kuat karena didasarkan pada nilai-nilai adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun.

Pada dimensi strategi, LMA menerapkan pendekatan persuasif dan kekeluargaan melalui musyawarah adat yang melibatkan kepala suku, tokoh adat, pemegang hak ulayat, dan pihak-pihak yang bersengketa. Strategi tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan hubungan sosial antar kelompok masyarakat. Selain itu, LMA juga berupaya melindungi tanah marga, menetapkan batas wilayah adat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik yang dilakukan.

Dalam dimensi komunikasi, LMA berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan ATR/BPN. Melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan, LMA berupaya menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum formal dalam penyelesaian konflik tanah adat. Komunikasi tersebut diwujudkan melalui forum musyawarah, mediasi, penyampaian aspirasi masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah dan ATR/BPN terkait kepastian hukum atas tanah adat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wutwensa, Lobubun, Rato, dan Anggono (2025) yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik tanah adat memerlukan keterlibatan lembaga adat karena hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi hak-hak kolektif masyarakat adat. Temuan ini juga mendukung penelitian Soenartho dan Sudiro (2023) yang menegaskan bahwa mediasi dan negosiasi berbasis adat merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian sengketa tanah ulayat. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Ririhena et al. (2024) dan Souissa et al. (2025) yang menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam melindungi hak masyarakat adat atas tanah serta menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa meskipun peranan LMA sebagai pembuat kebijakan dan strategi penyelesaian konflik telah berjalan dengan baik, fungsi LMA sebagai alat komunikasi belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya koordinasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan ATR/BPN, sehingga beberapa keputusan adat belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem administrasi pertanahan formal. Temuan ini menjadi kontribusi penting penelitian karena menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian konflik tanah adat tidak hanya ditentukan oleh kuatnya kewenangan adat, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi antar lembaga.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tanah adat di Distrik Wamena tidak hanya ditentukan oleh kewenangan adat yang dimiliki oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tetapi juga oleh kemampuannya menjembatani hubungan antara sistem hukum adat dan sistem hukum formal. Masyarakat adat masih memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada LMA karena dianggap memahami sejarah kepemilikan tanah, struktur kekerabatan, dan batas-batas wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini menjadikan LMA sebagai lembaga yang memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menyelesaikan konflik tanah adat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik tanah adat di Distrik Wamena tidak semata-mata berkaitan dengan aspek kepemilikan tanah, tetapi juga berkaitan dengan identitas sosial, hubungan kekerabatan, dan kehormatan marga. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif dan hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan sosial dan budaya yang mampu diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa. Dalam konteks tersebut, musyawarah adat menjadi mekanisme yang paling efektif karena memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan sejarah kepemilikan tanah, dan mencapai kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku.

Temuan menarik lainnya adalah adanya kesenjangan antara pengakuan hak adat yang diberikan melalui mekanisme adat dengan pengakuan hak yang diberikan melalui sistem administrasi pertanahan negara. Beberapa konflik tanah adat muncul karena keputusan adat yang telah disepakati masyarakat belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum dalam proses administrasi pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal masih menjadi tantangan dalam penyelesaian konflik tanah adat di Distrik Wamena.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan dokumentasi tanah adat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik. Sebagian besar penguasaan tanah adat masih didasarkan pada sejarah lisan dan pengakuan masyarakat adat, sehingga sering menimbulkan perbedaan persepsi mengenai batas wilayah maupun kepemilikan tanah. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi tanah adat, pendataan wilayah adat, dan peningkatan koordinasi antara LMA, pemerintah daerah, dan ATR/BPN menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa penyelesaian konflik tanah adat di Distrik Wamena memerlukan kombinasi antara legitimasi hukum adat, penguatan kelembagaan adat, dukungan pemerintah, dan integrasi dengan sistem hukum formal. Sinergi tersebut menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penyelesaian konflik tanah adat yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam Menangani Konflik Tanah Adat di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya**,** dapat disimpulkan bahwa Lembaga Masyarakat Adat memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian konflik tanah adat melalui tiga dimensi peran sebagaimana dikemukakan oleh Suhardono (2018), yaitu peranan sebagai kebijakan, peranan sebagai strategi, dan peranan sebagai alat komunikasi.

Pada dimensi peranan sebagai kebijakan**,** LMA berperan dalam menetapkan aturan dan keputusan adat yang menjadi dasar penyelesaian konflik tanah adat. Keputusan tersebut dihasilkan melalui musyawarah adat yang melibatkan kepala suku, tokoh adat, dan para pihak yang bersengketa. Keputusan

adat yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat karena didasarkan pada norma dan nilai adat yang masih dipegang oleh masyarakat Distrik Wamena.

Pada dimensi peranan sebagai strategi**,** LMA menerapkan pendekatan musyawarah adat, kekeluargaan, dan mediasi sebagai strategi utama dalam menyelesaikan konflik tanah adat. Melalui pendekatan tersebut, LMA tidak hanya berupaya menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, tetapi juga mencegah munculnya konflik berkepanjangan serta menjaga hubungan sosial antar marga dan kelompok masyarakat adat.

Pada dimensi peranan sebagai alat komunikasi, LMA berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan ATR/BPN dalam proses penyelesaian konflik tanah adat. Peran komunikasi ini diwujudkan melalui mediasi, koordinasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak terkait guna menciptakan penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun demikian, fungsi komunikasi ini belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan koordinasi antara lembaga adat dan instansi pemerintah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian konflik tanah adat di Distrik Wamena tidak hanya dipengaruhi oleh kewenangan adat yang dimiliki LMA, tetapi juga oleh kemampuan LMA dalam membangun kepercayaan masyarakat serta menjembatani hubungan antara hukum adat dan hukum formal. Di sisi lain, beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan dokumentasi tanah adat, perbedaan persepsi mengenai hak kepemilikan tanah, serta belum optimalnya sinkronisasi antara keputusan adat dan sistem administrasi pertanahan formal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi penyelesaian konflik tanah adat di wilayah Papua lainnya yang memiliki karakteristik adat yang berbeda. Kedua, penelitian lebih berfokus pada peranan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sehingga belum mengkaji secara mendalam perspektif pihak lain seperti ATR/BPN, pemerintah daerah, lembaga peradilan, maupun masyarakat yang terlibat dalam konflik tanah adat. Ketiga, keterbatasan data dokumentasi terkait sejarah kepemilikan tanah adat menyebabkan beberapa informasi masih bergantung pada keterangan lisan dari informan dan tokoh adat.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke beberapa distrik atau kabupaten lain di Provinsi Papua guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik tanah adat. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum formal dalam proses pengakuan hak ulayat serta penerbitan sertifikat tanah adat oleh ATR/BPN. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan efektivitas penyelesaian konflik tanah adat melalui mekanisme adat dan mekanisme hukum formal. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan kebijakan penyelesaian konflik tanah adat yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada pengakuan hak-hak masyarakat adat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepada Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya beserta jajaran pengurus, Kepala Adat dan pengurus LMA Distrik Wamena, serta Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Jayawijaya beserta staf, dan senior STPDN/IPDN yang telah memberikan izin, data, informasi, serta seluruh

pihak yang mendukung selama proses penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Suharyo. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(3), 461–476. DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i3.330. Tersedia pada: Jurnal Rechtsvinding.

Misrah, I., & Silooy, T. N. (2024). Menggali Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Penyelesaian Konflik Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayawijaya. SEIKO: Journal of Management & Business, 7(1.1). Tersedia pada: SEIKO Journal

Putri, P. K. (2022). Manajemen konflik dan resolusi konflik: Sebuah pendekatan terhada perdamaian. Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 2(1), 16–34. https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945

Fadhilah, H. A., Sutiyo, & Ilyas, Z. (2019). *Institutional approach for adat community empowerment: Case of Kasepuhan Ciptagelar in West Java. International Journal of Kybernology, 4*(1), 37–50. https://doi.org/10.33701/ijok.v4i1.643

Kusworo. (2019). *Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi*. Alqaprint Jatinangor. https://eprints.ipdn.ac.id/view/year/2019.type.html

Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kusworo. (2020). *Ideal Model in the Implementation of National Insight Policies for Handling Social Conflict in Pandeglang Regency*. International Journal of Science and Society, 2(4). DOI: https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.210

Souissa, M. M., Lestaluhu, R., & Markus, D. P. (2025). Peranan Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kota Sorong. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia, 1*(2), 420–427. DOI: https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.49
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-inquiry-and-research-design-5-266033

Ririhena, S., Tambajong, H., Oja, H., & Moento, P. A. (2024). *Establishing Land Rights: The Vital Role of Indigenous Community Institutions in Controlling Land Ownership Certificates*. *International Journal of Social Science and Business, 8*(1), 182–189. https://doi.org/10.23887/ijssb.v8i1.67942

Fahmi, C. (2024). The application of international cultural rights in protecting Indigenous peoples' land property in Indonesia. International Journal of Human Rights, 20(1). https://doi.org/10.1177/11771801241235261

Handoko, S. T. (2019). Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan perdamaian di Papua. MASA: Journal of History, 1(2), 94–113. https://doi.org/10.31571/masa.v1i2.1633

Misrah, I., & Silooy, T. N. (2024). Menggali kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Jayawijaya. SEIKO: Journal of Management & Business, 7(1). https://doi.org/10.37531/sejaman.v7i1.6499

Suartina, T. (2025). Marginalisasi hukum adat pada masyarakat adat. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 22(1). https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936

Suharyo. (2019). Perlindungan hukum pertanahan adat di Papua dalam negara kesejahteraan. Jurnal RechtsVinding, 8(3), 461–476. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330

Yusman, Y., Syafri, S., & Latief, R. (2023). Evaluasi strategi pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Jayawijaya: Studi kasus Festival Budaya Lembah Baliem. Urban and Regional Studies Journal, 6(1). https://doi.org/10.35965/ursj.v6i1.3812